

Tinjauan Yuridis Terhadap Ketidakstabilan Harga Beras Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Andreas Anandri Bagus Angkak^{1*}, Darius Mauritsius², Yossie M. Y. Jacob³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: andriagus1604@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: dariusmauritsius@staf.undana.ac.id

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yossiejacob@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: This research aims to find out legal protection for consumers as well as the inhibiting factors in efforts to stabilize rice prices in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research method used in this research is Normative Juridical, meaning research conducted to analyze data in literature using currently applicable legal regulations. The legal sources and materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The research results show that the price of rice has experienced significant price fluctuations in recent years, this is due to factors such as decreasing rice production but increasing demand for rice. So the government is making every effort to overcome this problem in order to protect the public, especially consumers who have difficulty getting or buying rice at quite high prices. There are two ways of protection carried out by the government, namely preventive and repressive protection.

Keywords: Consumer Protection, instability, Rice

1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi adalah salah satu indikator penting dalam keberhasilan suatu negara. Negara-negara di seluruh dunia bersaing untuk mencapai kesejahteraan ekonomi bagi negaranya. Fenomena perekonomian dunia yang terjadi saat ini membuat banyak negara, termasuk Indonesia terpaksa untuk mengikuti tren globalisasi yang berujung pada globalisasi di bidang ekonomi yang berarti tekanan terhadap dunia (compression of the world).¹ Kesejahteraan ekonomi suatu Negara tidak terlepas dari campur tangan masyarakat baik itu masyarakat sebagai produsen maupun sebagai konsumen dan dilindungi hak dan kewajibannya oleh sebuah aturan, dalam hal ini yaitu perlindungan terhadap konsumen. Kesejahteraan ekonomi suatu Negara tidak terlepas dari campur tangan masyarakat baik itu masyarakat sebagai produsen maupun sebagai konsumen dan dilindungi hak dan kewajibannya oleh sebuah aturan, dalam hal ini yaitu perlindungan terhadap konsumen.

¹ Nasution Bismar, Hukum Kegiatan Ekonomi, (Bandung: Books Terrace & Library, 2009), 28

Perlindungan Konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UUPK) bertujuan untuk melindungi hak konsumen dan kewajiban pelaku ekonomi serta mencegah terjadinya sengketa. Namun pada kenyataannya, harga jual beras tidak stabil sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, dan terdapat kesenjangan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan hukum yang terjadi di lapangan (*das sein*). Maka, perlindungan konsumen bisa dicapai melalui:²

- a) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum;
- b) Menjamin terpeliharanya kepentingan konsumen dan seluruh kepentingan badan usaha;
- c) Meningkatkan mutu barang dan jasa;
- d) Melindungi konsumen dari praktik komersial yang menipu dan menyesatkan;
- e) Menerapkan, mengembangkan dan mengatur perlindungan konsumen;

Terjaminnya hak-hak konsumen akan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Menciptakan lingkungan bisnis yang sehat memerlukan koordinasi antar otoritas teknis terkait untuk memperjelas dan menyelesaikan permasalahan perlindungan konsumen. Kali ini kita akan membahas isu ketidakstabilan harga jual beras. Beras merupakan produk pertanian dan makanan pokok masyarakat Indonesia karena tingginya permintaan beras didorong oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa nasi masih menjadi makanan pokok yang tidak dapat tergantikan.³ Maka dari itu ketidakstabilan harga jual beras yang sedang dirasakan masyarakat Indonesia perlu diperhatikan lagi dan menjadi salah satu masalah penting dalam perekonomian di Indonesia. Tidak mengherankan apabila beras selalu menjadi masalah penting, tidak saja bagi petani, tetapi juga bagi ekonomi, politikus dan para elite, karena itu kebijakan di bidang beras akan menjadi fokus perhatian semua pihak.⁴

Untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan dan harga pangan, khususnya beras, pemerintah mengambil kebijakan pengadaan gabah dan beras melalui pengolahan cadangan nasional. Mengingat ketahanan pangan nasional, maka perlu disusun peraturan menteri dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pengadaan gabah dan beras berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang

² Husni Syawali, Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 7.

³ Gunawan Sumodiningrat, *Menuju Swamsembada Pangan: Revolusi Hijau II: Introduksi Manajemen dalam Pertanian*, (Jakarta: Penerbit RBI dan SHS, 2001), 8.

⁴ Khudori, *Ironi Negeri Beras*, (Yogyakarta: INSISTPress, 2008), 5.

Alokasi Kepada Badan Usaha Milik Negara (PERUM) BULOG. Transaksi berdasarkan keputusan nasional Harga pembelian gabah atau beras.⁵

Beras sebagai aset strategis sangat erat kaitannya dengan intervensi pemerintah, termasuk tindakan pemerintah terkait aspek produksi, distribusi, perdagangan internasional, dan kebijakan harga. Kebijakan harga berupa harga beli atau harga dasar dan harga eceran BULOG merupakan dua bentuk intervensi harga langsung yang dilakukan pemerintah dan tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani. Peningkatan produktivitas padi tidak hanya memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Indonesia, namun juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, karena mayoritas petani menanam padi. Namun kenyataannya, peningkatan produktivitas padi tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan (kesejahteraan) petani. Sebab, harga jual berfluktuasi, terutama pada musim panen dimana harga jual gabah dan beras sedang menurun⁶.

Tingginya harga jual beras di pasaran belum tentu menguntungkan petani, namun jelas merugikan konsumen.⁷ Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak pedagang, khususnya penggilingan tepung, yang menekan petani untuk menurunkan harga GKP dibandingkan HPP. Beras tersebut kemudian dijual dengan harga yang sangat tinggi sehingga semakin memperlebar kesenjangan harga antara petani dan konsumen. Pihak yang paling diuntungkan dalam situasi ini adalah para penggilingan dan pedagang. Harga beras premium yang terus meningkat menyebabkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh beras dengan kualitas terbaik semakin menurun. Jika pemerintah tidak segera mengantisipasi fluktuasi harga yang cepat dan meningkat, hal ini dapat menimbulkan masalah ketahanan pangan di masa depan. Dan harga pembelian negara (HPP) beras selalu mengalami fluktuasi harga bulanan dan tahunan.

Badan Pangan Nasional telah menetapkan harga pembelian baru gabah dan beras menjelang panen padi pada Maret 2023. Harga tertinggi Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 4.550 per kilogram, sedangkan di tingkat penggilingan GKP sebesar Rp 4.550 per kilogram dan tarif penggilingan tepung gabah kering (GKG) sebesar Rp 4.650 per kilogram 5.700. Amerika Tengah di gudang Perm Blog harganya Rp 9.000 per kilogram. Sedangkan harga dasar pembelian gabah/beras mengacu pada HPP yang ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020, yaitu GKP tingkat petani Rp 4.200/kg, GKP tingkat penggilingan Rp 4.250/kg, dan GKP penggilingan 5.250 rupiah per kilogram. Bulog Perum Warehouse Amerika Tengah harganya 8.300

⁵ Undang-Undang Permandag Nomor 24 tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah dan Beras.

⁶ Tinjung Mary Prihtanti, Maria Pangestika, *Dinamika Produktivitas Padi, Harga Eceran Beras (HEB), dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), serta Korelasi antara HPP dan HEB*, Vol.25(1):1-9

⁷ Setyoaji, Dkk, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fluktasi Harga Beras Ir-64Premium Di Jawa Timur*, Skripsi. Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Jember (UNEJ), (2014).

rupiah per kilogram. Peraturan ini berlaku mulai tanggal 27 Februari 2023 hingga batas waktu yang ditentukan lebih lanjut.

Direktur Ketersediaan Pangan Badan Nasional mengatakan, penetapan harga tersebut dilakukan sebagai bagian dari penerapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sesuai Perpres 125/2022 dan Perbadan 12/2022⁸. Hal ini dimaksudkan agar Perum Bulog dapat menyerap CBP secara tepat sasaran terutama pada musim panen raya. Penetapan harga kemudian akan dilakukan di lapangan di bawah pengawasan gugus tugas pangan, kementerian, dan pemangku kepentingan lainnya.

Akhir tahun 2022 lalu harga beras naik, hal ini dipicu oleh harga bahan bakar yang lebih tinggi dan produksi gabah yang lebih rendah. Melonjaknya harga beras membawa dampak besar bagi masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. sehingga berdampak terhadap inflasi di Indonesia.

Berdasarkan data BPS, produk beras masih memberikan sumbangan inflasi pada bulan November. Inflasi ini terjadi meski kondisinya cenderung memburuk. Bukan tidak mungkin inflasi akan meningkat sehingga situasi penurunan inflasi masih memerlukan perhatian segera. Jika inflasi tidak terkendali, maka akan sulit dikendalikan dan berdampak buruk pada stabilitas perekonomian suatu negara. Upaya mengatasi inflasi dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi ketidakstabilan ekonomi Negara khususnya yang sedang dialami masyarakat Indonesia sekarang mengenai harga jual beras yang tidak stabil dan terus mengalami kenaikan yaitu melalui perlindungan terhadap konsumen.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal ketidakstabilan harga beras ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan jika demikian, apa Apa faktor penghambat dalam upaya menstabilkan harga beras?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif,⁹ ini menjelaskan Perlindungan konsumen terhadap harga jual beras yang sedang mengalami fluktuasi harga yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data secara kepustakaan menggunakan peraturan hukum yang berlaku saat ini. Sumber dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁰

⁸ CNBC Indonesia, Damiana Cut Emerica Cadangan & Harga Pangan Nasional terbit 5 Januari 2023 21:17

⁹ Soerjana Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Pers, 1986), 6-13

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*; Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.27

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pemeriksaan dokumen atau bahan pustaka. Peneliti mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian menggunakan buku, literatur, artikel, karya ilmiah, esai, majalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti untuk mengklasifikasikan, membaca, menyelidiki, menelaah, memperjelas dan menganalisis. Bahan hukum yang dikumpulkan selanjutnya akan diproses. Pengolahan bahan hukum pada umumnya dilakukan melalui penelaahan bahan hukum (editing), pemberian label bahan hukum (coding), penataan ulang bahan hukum (restrukturisasi).¹¹

3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Ketidaksstabilan Harga Beras Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah yang bersifat mengatur, dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.¹² Perlindungan konsumen yang berkelanjutan sangat penting karena berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah perkembangan perdagangan modern yang semakin meningkat.¹³

Konsep perlindungan hukum terhadap konsumen meliputi dua jenis yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dua konsep perlindungan hukum tersebut dibahas di bawah ini:

3.1. Perlindungan Hukum Preventif

Menurut Phillips M. Hadjon, perlindungan hukum preventif merupakan suatu bentuk perlindungan hukum dimana warga negara diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan dan pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi keputusan yang berbentuk administratif.¹⁴ Dengan kata lain, perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum terhadap masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan dan konflik. Hal ini dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan pemberitahuan serta pembatasan dalam memenuhi kewajiban. Perlindungan preventif merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak seseorang terhadap kemungkinan pelanggaran yang melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain atau pihak ketiga.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, pemerintah menciptakan perlindungan hukum yang bersifat preventif. Peraturan ini merangsang undang-undang perlindungan konsumen, mendorong lingkungan usaha

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2019, hlm, 181

¹² Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 65

¹³ M.Sadar, MOH. Taufik, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2002, hlm.1.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, PT. Bima Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 23

yang sehat, dan meningkatkan kehormatan dan martabat konsumen, sehingga meningkatkan kesadaran, pengetahuan, minat, keterampilan, dan sikap pelaku ekonomi yang bertanggung jawab. Melakukan segala perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dalam memenuhi kebutuhan konsumen dan produsen serta mengatur upaya menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Langkah-langkah yang biasanya dilakukan pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga beras meliputi:¹⁵

3.1.1 Kontrol Harga Eceran Tertinggi (HET)

HET bertujuan untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga yang tiba-tiba. HET Beras ditetapkan berdasarkan wilayah dan terdiri dari beras medium dan Beras premium.¹⁶ Berikut data Harga Eceran Tertinggi Beras berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023:

Tabel 1
Rincian HET Beras Perwilayah Indonesia Tahun 2023

NO.	Wilayah	HET Beras Medium	HET Beras Premium
		(Rp/Kg)	(Rp/Kg)
1	Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan	10.900	13.900
2	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung	11.500	14.400
3	Bali dan Nusa Tenggara Barat	10.900	13.900
4	Nusa Tenggara Timur	11.500	14.400
5	Sulawesi	10.900	13.900
6	Kalimantan	11.500	14.400
7	Maluku	11.800	14.800

¹⁵ [Harga Beras Naik, Bagaimana Peran Pemerintah? | kumparan.com](https://kumparan.com)

¹⁶ Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Badan Pangan Nasional No. 7 Tahun 2023 Tentang HET Beras

Sumber: Badan Pangan Nasional

3.1.2 Subsidi untuk Petani

Pupuk merupakan salah satu faktor produksi utama yang penting untuk meningkatkan produktivitas usaha tani tanaman pangan. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Pendistribusian Pupuk Tambahan untuk Sektor Pertanian mengatur tentang pengadaan dan pendistribusian pupuk tambahan oleh pemerintah dan penggunaannya oleh petani. Kebutuhan berdasarkan program pemerintah di sektor pertanian.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian pertanian dapat memberikan subsidi kepada petani dalam bentuk pupuk, benih, atau bantuan teknis untuk membantu dalam meningkatkan produksi padi.

3.1.3 Pengawasan Pasar

KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) adalah suatu lembaga yang memiliki peran penting dalam menjalankan tugas dan memastikan keadilan persaingan usaha dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3.1.4 Mengimpor Beras

Salah satu pilihan pemerintah untuk menstabilkan harga beras adalah dengan melakukan impor beras. Impor dilakukan karena persediaan beras (CBP) pemerintah Indonesia rata-rata hanya 340.000 ton. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan rekomendasi Organisasi Pangan Dunia (FAO) yang sebesar 1,1 hingga 1,8 juta ton. Tujuan impor beras adalah untuk mencegah kenaikan harga beras. Jika pasokan beras dalam negeri terbatas maka harga beras dalam negeri juga akan naik.

3.1.5 Cadangan Pangan


Sesuai Undang-Undang Pangan¹⁷ Pengelolaan pangan merupakan kewajiban pemerintah, bahwa sumber utama penyediaan pangan nasional berasal dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional (CPN). Bila dari kedua sumber tersebut tidak mencukupi, barulah dapat dipenuhi dari impor.¹⁸ Cadangan Pangan Nasional terdiri atas cadangan pangan pemerintah (pusat) dan cadangan pangan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), desa serta cadangan pangan masyarakat.¹⁹

¹⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (pasal 13)

¹⁸ Ibid (pasal 14)

¹⁹ Ibid (Pasal 23 & 27)

Gambar 1
Penyaluran Cadangan Pangan



Sumber: Sosialisasi Badan Pangan Nasional Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

3.2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam UUPK dan lebih ditujukan untuk menyelesaikan sengketa yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa".²⁰ Perlindungan hukum represif adalah upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen.

Untuk mengetahui sanksi yang perlu dilihat terlebih dahulu aturan yang mengatur tentang barang yang dijual dalam hal ini yaitu yang pertama adalah HET beras maka aturan yang dipakai yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Ecerean Tertinggi Beras. "Jika pelaku usaha menetapkan harga beras di atas HET, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit izin, yang dilakukan setelah pelaku usaha yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis maksimal 2 kali oleh pejabat penerbit izin"²¹.

Sebagai peringatan awal, pemerintah akan mengambil langkah persuasif terlebih dahulu. Jika pelaku ekonomi tidak mematuhi, pemerintah akan mengeluarkan peringatan larangan perdagangan beras. Apabila tidak dipatuhi, sanksi akan diterapkan oleh Komite Khusus Pangan (Satgas Pangan).

²⁰ Ibid hal. 25

²¹ Pasal 3 jo. Pasal 7 Permendag 57/2017.

Yang kedua yaitu penegakan hukum terhadap para pedagang atau distributor yang melakukan penyalahgunaan (pengoplosan) beras Perum Bulog²². Pasalnya, beras bulog disalurkan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di tingkat konsumen, bukan untuk kepentingan pribadi atau memperkaya kelompok tertentu. Hal inilah yang biasa disebut dengan mafia beras, keberadaan mafia beras ini diduga menjadi salah satu penyebab kenaikan harga beras pasca akhir tahun 2022. Namun kasus ini sudah terjadi sebelum terjadinya kenaikan harga beras yang begitu pesat 2 tahun terakhir ini. Salah satu contohnya tahun 2016 kasus mafia beras dengan modus mencampur beras subsidi dengan nonsubsidi mencuat. Tersangka awalnya dijerat dengan lima pasal, para pelaku diadili berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yakni Pasal 139 diganti Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 141 diganti Pasal 89. Para pelaku juga diadili berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mereka juga dikenakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Upaya eksploitasi distribusi beras ini terjadi di tengah upaya pemerintah melalui blog untuk menstabilkan harga dan pasokan pangan. Namun mafia beras secara khusus menggunakan berbagai cara untuk memperoleh kekayaan pribadi, maka dilihat para pelaku dari kedua contoh tersebut hal ini pantas dijerat hukuman yang setimpal, karena mafia beras mengancam stabilisasi dan keamanan negara.

4. Faktor Penghambat Dalam Upaya Menstabilkan Harga Beras

Kenaikan harga beras sudah mulai terjadi sejak akhir tahun 2022 hingga saat ini. Kenaikan ini diawali saat adanya penyesuaian harga BBM, selain itu dipengaruhi juga oleh masa paceklik dan masa tanam yang berlangsung sejak bulan November 2022. Ini menyebabkan supply beras berkurang sementara permintaan meningkat, hal tersebut menyebabkan pergerakan harga. Harga beras merupakan harga agregasi atau harga keseluruhan dimana banyak faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan harganya.

Secara nasional, rata-rata harga beras nasional (di 34 provinsi) Rp10.600 per kg untuk mutu bawah, dan Rp17.150 pada kualitas premium. Harga beras bertahan stabil di harga yang relatif lebih tinggi. Mengacu pada data PIHPSN, dibanding setahun lalu (2021), harga stabil pada level tersebut yang berarti Rp1.200 per kg lebih tinggi pada beras mutu bawah dan yang premium bahkan Rp2.000 per kg lebih mahal.

Pada akhir 2022, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sudah mencapai Rp5.600 per kg, seribu rupiah di atas harga di awal tahun. Pada Januari dan Februari

²² Badan Pangan Nasional

terus mengalami kenaikan sampai Rp5.800 per kg, dan baru saat memasuki Maret 2023 mengalami koreksi sedikit.

Kenaikan harga gabah petani itu bukan saja karena tarikan permintaan yang kuat, terkait susutnya stok nasional menjelang akhir 2022. Harga pokok produksi padi di tingkat petani juga meningkat karena harga dihantam inflasi 5,5 persen, dan inflasi di sektor pangan yang bahkan di atas 10 persen. Salah satu pendorong inflasi sektor pertanian itu adalah kenaikan harga transportasi dan harga bahan-bahan industri pendukungnya seperti pupuk serta pestisida.

Kenaikan harga beras disebabkan oleh meningkatnya inflasi, petani tidak dapat bertahan hidup di lahan pertaniannya kecuali harga jual produknya meningkat. Berkat penyesuaian harga ini, petani tidak kehilangan daya beli. Bahkan, nilai tukar petani (NTP) mengalami kenaikan. Survei BPS di 1.674 unit penggilingan padi di 25 provinsi memperlihatkan bahwa harga baik gabah kering giling (GKG), gabah kering panen (GKP), maupun gabah basah yang dipanen lebih awal karena ancaman genangan banjir mengalami peningkatan. Begitu halnya harga jual beras dari penggilingan ke pedagang juga terkerek baik di mutu bawah, medium, maupun premium. Tidak salah, harga di level konsumen juga menjadi lebih mahal. Namun masyarakat pun beradaptasi dengan harga beras yang lebih mahal, seperti halnya pada komoditas pangan lainnya, termasuk produk olahan seperti mi instan. Dan pemerintah tidak berniat menekan harga beras, bahwa harga beras di tingkat konsumen masih bisa terkoreksi turun, pemerintah tetap akan menjaga agar tingkat harga yang terbentuk tak akan merugikan petani, walau harganya tak sampai mencekik konsumen terutama dari lapisan bawah.

Maka, setelah berembung dengan berbagai stakeholders (pemangku kepentingan), termasuk Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Bapanas mengambil keputusan untuk menaikkan harga dasar (floor price) untuk pembelian beras cadangan pemerintah melalui Bulog. Penjualan beras Bulog pada operasi pasar tidak lagi menggunakan patokan harga Rp8.300 per kg, melainkan Rp9.000 per kg. Keputusan ini dituangkan melalui Surat Edaran (SE) Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, pada 27 Februari 2023, menggantikan ketentuan lama, yakni Peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2020. Sebagai catatan, setelah Bapanas terbentuk Juli 2021, sebagai pelaksanaan UU nomor 18 tahun 2012, kebijakan urusan bahan pokok pangan dikoordinasikan oleh Bapanas.

Dalam Surat Edaran Kepala Bapanas itu disebutkan, harga pembelian gabah kering panen dari petani (kadar air 18-19 persen) dinaikkan dari Rp 4.200 kg ke Rp 4.550, dan yang di penggilingan GKP naik dari Rp 4.300 ke Rp 4.650. Harga gabah kering giling (kadar air 13-14 persen) dipatok minimum Rp 5.700 per kg, naik dari yang sebelumnya Rp 5.200. Secara umum ada kenaikan 8-9 persen.

Permintaan pasar saat ini cukup tinggi karena limpahan produksi tetap memberi tekanan pada harga dan jaminan floor price tetap diperlukan agar harga gabah di tingkat petani terjaga. Saat ini, para pelaku usaha penggilingan, pedagang (besar atau kecil) memerlukan banyak stok, gudang Bulog sendiri pun hampir kosong setelah kurangnya pasokan beras yang masuk sejak Oktober 2022, dan dituntut menyiapkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) 1,5 juta ton.

Cadangan di masing-masing pihak barangkali perlu ditingkatkan guna mengantisipasi kemungkinan munculnya fenomena El Nino, yang memberi efek kemarau kering di Asia Timur, Asia Tenggara dan Asia Selatan, hingga Australia. Gejala munculnya El Nino, meski tipis, masih terbaca oleh para peneliti iklim. Pada setiap kemunculan El Nino, hampir selalu target panen meleset.²³ Berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga beras naik :²⁴

4.1 Produksi padi Menurun karena Alihfungsi Lahan

Produksi padi terus menurun dari tahun ke tahun, dan persediaan beras lokal semakin menipis. Penurunan ini disebabkan banyaknya alih fungsi lahan dari sawah menjadi perumahan dan pabrik. Di sisi lain, kebutuhan akan beras semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Penurunan produksi beras di Indonesia kabarnya berdampak pada kenaikan harga beras di pasaran.

Tabel 2

Total Luas Panen dan Produksi padi dan beras 2021-2022

	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Total luas panen	10, 41 juta hektar	10, 45 juta hektar	10,21 juta hektar
Total produksi padi	54, 42 juta ton GKG (Gabah Kering Giling)	54, 75 juta ton GKG (Gabah Kering Giling)	53,98 juta ton GKG (Gabah kering Giling)
Total produksi beras	31,36 juta ton beras	31,54 juta ton beras	31,10 juta ton beras

Sumber: Badan Pangan Nasional

Pada tahun 2021, luas panen padi sebesar 10,41 juta hektar sedangkan luas panen padi pada 2022 mencapai 10,45 juta hektar, mengalami kenaikan sebanyak 40,87 ribu hektar atau 0,39 persen dibandingkan luas panen padi di tahun 2021 dan mengalami

²³ [Indonesia.go.id - Menjaga Harga Beras Stabil](https://indonesia.go.id)

²⁴ <https://nasional.tempo.co/read/1678172/>

penurunan pada tahun 2023 sebanyak 238,97 ribu hektar atau 2,29 persen dibandingkan luas panen padi di tahun 2022.

Produksi padi pada 2022 yaitu sebesar 54,75 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 333,68 ribu ton atau 0,61 persen dibandingkan produksi padi di tahun 2021 yang sebesar 54,42 juta ton GKG dan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebanyak 767,98 ribu ton atau 1,40 persen dibandingkan produksi padi di tahun 2022 yang sebesar 54,75 juta ton GKG.

Produksi beras pada tahun 2022 untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 31,54 juta ton, mengalami kenaikan sebanyak 184,50 ribu ton atau 0,59 persen dibandingkan produksi beras di tahun 2021 yang sebesar 31, juta ton dan mengalami penurunan di tahun 2023 sebanyak 439,24 ribu ton atau 1,39 persen dibandingkan produksi beras di tahun 2022 yang sebesar 31,54 juta ton beras.

4.2 Kenaikan Harga BBM

Harga beras di Indonesia menjadi salah satu penyebab peningkatan akibat kenaikan harga bahan bakar yang dimulai pada tanggal 3 September. Deputi Direktur Statistik Distribusi dan Pelayanan BPS menjelaskan kenaikan harga BBM bersubsidi berdampak pada tanaman pangan, khususnya tanaman pertanian seperti padi, karena beberapa faktor seperti biaya produksi.²⁵

4.3 Adanya Dampak El Nino

Dampak El Nino sangat dirasakan oleh para petani, beberapa dampaknya adalah: Kekeringan, Gangguan Musim Tanam, Penyakit dan Hama, Penurunan kualitas tanaman dan Ketidakstabilan pasar.

4.4 Kurangnya Ketersediaan Pupuk bersubsidi

Berbagai macam perubahan cuaca yang tidak menentu juga menyebabkan muncul berbagai hama penyakit maka para petani kesusahan dalam mengelola sawahnya. Namun petani di beberapa daerah kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Ini menunjukkan lambatnya penyaluran pupuk subsidi, sehingga perlu adanya kajian revisi terkait pupuk bersubsidi dan pola penyaluran, agar bisa tepat sasaran kepada petani juga tepat jumlah.

4.5 Adanya beras impor

Meskipun Indonesia merupakan negara agraris, namun produksi pertanian yang dihasilkan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, impor beras dan makanan pokok lainnya dari pemerintah merupakan hal biasa. Tentu saja membanjirnya beras impor ini membuat harga beras lokal gejolak. Namun

²⁵ CNBC Indonesia

jika terjadi kekurangan beras di dalam negeri, maka harus dilakukan tindakan impor beras.

5. Upaya-upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Menstabilkan Harga Beras

Pemerintah membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang diatur dalam pasal 31 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dari ketentuan pasal tersebut terlihat bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) didirikan untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Yang dimaksud dengan “berkembang” dalam susunan kata pasal ini adalah bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional mengembangkan peraturan perlindungan konsumen yang diatur dalam pasal lain, khususnya pelaksanaan perbuatan terlarang terhadap pelaku ekonomi; tujuan dari Hak-hak mereka Pengaturan tugas perusahaan, tanggung jawab pelaku ekonomi, pengaturan penyelesaian sengketa di bidang perlindungan konsumen.

Peraturan mengenai Badan Perlindungan Konsumen Nasional menunjukkan keseriusan lembaga legislatif terhadap perlindungan konsumen yang hingga saat ini hampir seluruhnya digunakan untuk keperluan produksi barang dan jasa oleh pelaku ekonomi. Objek produksi artinya berbagai produk yang dihasilkan hanya melayani kepentingan pelaku ekonomi dan cenderung mengabaikan kepentingan konsumen.

Ketentuan pasal ini menjadikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang berkedudukan di ibu kota, bertanggung jawab kepada Presiden, dan diberi kedudukan yang kuat dalam mengembangkan upaya perlindungan konsumen, posisi ini sangat baik dari sudut pandang perlindungan konsumen. Otoritas perlindungan konsumen ini diharapkan dapat membantu menjamin perlindungan konsumen secara maksimal sebagai perlindungan terhadap beban puncak. Badan Perlindungan Konsumen ini juga mempunyai fungsi sebagaimana terdapat dalam pasal 33 dan pasal 44 ayat 1 dan 2. Pasal 33 ini mengatakan bahwa “Badan Perlindungan Konsumen Nasional Mempunyai Fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen”. Substansi menyoroti peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam memperkuat hak-hak konsumen. Tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai perkembangan perlindungan konsumen di Indonesia dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan tidak terbatas pada perumusan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Pasal 33 ini merupakan aturan yang bersifat Umum yang di jabarkan lebih lanjut dalam pasal 34.

Ketentuan rinci mengenai tugas BPKN pada Pasal 34 sangat membantu mengingat statusnya yang kuat sebagai lembaga yang berada di bawah langsung Presiden. Hingga saat ini, tugas tersebut biasanya dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Sebagaimana diketahui, YLKI bertujuan untuk melaksanakan berbagai kegiatan di

bidang penelitian, pendidikan, penerbitan, pemberitaan konsumen dan perpustakaan, pengaduan, umum dan keuangan. Pengaturan amanat Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai banyak kesamaan dengan tujuan YLKI dan sesuai dengan harapan yang disampaikan pada Kongres Konsumen Dunia di Santiago. Peran lembaga konsumen nasional sangat penting dalam perlindungan konsumen. Peran lembaga konsumen ini sangat penting dalam mendorong perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen efektif bila dilakukan secara bersamaan pada dua tingkat/aliran. Aliran pertama adalah hilir, dan di hilir ini terdapat lembaga-lembaga konsumen yang kuat dan tersosialisasi secara luas di masyarakat, sekaligus mampu secara representatif mempertimbangkan aspirasi konsumen dan memperjuangkannya. Yang kedua adalah sektor hulu, dimana kita menemukan bagian dari struktur kekuasaan yang sangat relevan dengan perlindungan konsumen. Keberadaan BPKN yang bertanggung jawab langsung kepada presiden merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap arus puncak. Di sisi lain, dalam hal ini terdapat peran lembaga perwakilan perlindungan konsumen non-pemerintah yang dapat mempertimbangkan dan membela keinginan konsumen. Penulis juga menemukan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah antara lain:

5.1 Kebijakan Menstabilkan Harga Beras

Serangkaian persiapan telah dilakukan sejak awal tahun 2023 untuk mengantisipasi perkiraan kenaikan harga beras pada Agustus hingga Desember 2023.²⁶ BPN menghitung kebutuhan pangan hingga akhir tahun 2023, karena tidak mungkin pemerintah baru segera menyiapkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulog.

Upaya lebih lanjut pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap harga beras terutama melalui pelaksanaan kampanye pangan murah, penyebaran stok CBP di bulog, diversifikasi konsumsi, sosialisasi masyarakat untuk bijak belanja, dan pemberian bantuan pangan. Badan Pangan Nasional (BPN). Penyaluran tersebut berupa beras sebanyak 10 kilogram (Kg) kepada 21.353.000 kepala keluarga (KPM) dan dilaksanakan mulai bulan Oktober, November, dan Desember 2023 hingga saat ini.

5.2 Kebijakan Menjaga stok dan stabilitas harga beras

Merencanakan program diversifikasi tanaman dan pangan non-beras dan melalui impor beras dari beberapa Negara yang merupakan Negara penghasil padi juga melalui stabilisasi harga beras menggunakan patokan harga yang telah ditentukan pemerintah yaitu HET.

6. Kesimpulan

Beras merupakan bahan pangan pokok yang menjadi topik hangat saat ini dikarenakan kenaikan harga beras yang cukup signifikan bagi masyarakat Indoensia beberapa tahun terakhir dan Pengaturan Perlindungan hukum terhadap konsumen belum maksimal

²⁶ Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ; H. Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T

karena banyaknya faktor penghambat yang telah diuraikan di atas. Oleh Karena itu disarankan untuk Pemerintah agar lebih memperhatikan hal ini dengan cara memberikan bantuan sarana prasarana yaitu membangun irigasi, menyuplai pupuk organik maupun non organik, alat-alat pertanian secara merata dan adil untuk meningkatkan produksi petani agar ketersediaan beras lokal meningkat sehingga tidak menggimpor beras dari luar negeri. Kepada petani agar dapat mempertahankan dan menggunakan sebaik mungkin bantuan yang sudah diberikan dari pemerintah dan lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola pertanian dari awal tanam hingga panen. Dan terakhir kepada kita sebagai peneliti sekaligus konsumen agar lebih bijak memakai dan/atau mengkonsumsi barang dan jasa dalam hal ini beras.

Referensi

- Az. Nasution. *Hukum perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 2006.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bismar Nasution. *Hukum Kegiatan Ekonomi*, Bandung : Books Terrace & Library, 2009.
- Khudori. *Ironi Negeri Beras*, INSISTPress, Yogyakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana. 2019.
- M.Sadar, MOH. Taufik. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2002.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Ecerean Tertinggi Beras.
- Peraturan Badan Pangan Nasional No. 7 Tahun 2023 Tentang HET Beras.
- Setyoaji, Dkk. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fluktuasi Harga Beras Ir-64Premium Di Jawa Timur*. Skripsi. Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Jember (UNEJ), 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Sumodiningrat Gunawan. *Menuju Swamsembada Pangan: Revolusi Hijau II: Introduksi Manajemen dalam Pertanian*, Jakarta: Penerbit RBI dan SHS. 2001.
- Syawali Husni dan Imaniya Sri. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju. 2000.

Tinjung Mary Prihtanti, Maria Pangestika, Dinamika Produktivitas Padi, Harga Eceran Beras (HEB), dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), serta Korelasi antara HPP dan HEB, Vol.25(1):1-9

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Permandag Nomor 24 tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah dan Beras.